



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.9/791/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 02/PRA/V.4/F/2007
Tanggal : 1 Desember 2007
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : AISYIYAH
Alamat : Desa Bantengputih Kecamatan
Karanggeneng Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : AISYIYAH
Alamat : Desa Bantengputih Kecamatan
Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 10 Nopember 2007

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Februari 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP : 130 424 421